

Kecamatan Bantarbolang



Jl. Raya Bantarbolang, No. 17, Purana, Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52352
0284

bantarbolang.pemalangkab.go.id

Pemerintah Kab. Pemalang / Kecamatan Bantarbolang

Rekomendasi Izin Gangguan Kecil < 100 M

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa / Kelurahan
2. Mengisi formulir permohonan bermateri
3. Foto Copy KTP pemohon atau pemilik usaha yang masih berlaku
4. Foto Copy bukti kepemilikan tanah
5. Surat Pernyataan Tidak keberatan dari pemilik tanah
6. Foto Copy Akte pendirian perusahaan
7. Foto Copy NPWP
8. Dokumen Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, AMDAL)
9. Rekomendasi dari Institusai terkait untuk usaha tertentu
10. Foto Copy IMB
11. Bukti lunas PBB tahun terakhir
12. Surat persetujuan tetangga
13. Surat Keterangan Domisili Usaha

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftarkan ke petugas Pelayanan dengan mengajukan kelengkapan berkas administrasi sesuai persyaratan
2. Meneliti kelengkapan dan kevalidan berkas, jika memenuhi syarat diproses, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi
3. Penerbitan Surat Pengantar Rekomendasi Izin Gangguan Kecil < 100 M ke Kabupaten
4. Penelitian Surat Pengantar, jika benar dibubuhi paraf jika tidak dikembalikan kepada petugas
5. Pengajuan Tanda tangan Surat pengantar Rekomendasi HO Kepada Camat
6. Pemberian nomor, tanggal dan setempel pada surat Pengantar Rekomendasi HO
7. Surat Pengantar Rekomendasi HO diagendakan pada buku register dan diarsipkan
8. Penyerahan kepada Pemohon serta penjelasan alur selanjutnya ke tingkat Kabupaten



Kecamatan Bantarbolang

JL. Raya Bantarbolang, No. 17, Purana, Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52352
0284

bantarbolang.pemalangkab.go.id

Pemerintah Kab. Pemalang / Kecamatan Bantarbolang

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Surat Pengantar diterima selambat-lambatnya 10 (sepuluh) menit setelah pemohon diajukan apabila persyaratan administrasi terpenuhi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin Gangguan Kecil < 100 M

Pengaduan Layanan

1. Kotak Pengaduan
2. Datang Langsung kekantor Kecamatan